

PENGATURAN PEMILIHAN DESA ADAT DAN DESA DINAS DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

I Putu Wisnu Karma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wisnulemon@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudhad@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan pemahaman pengaturan mengenai desa dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan pemilihan Desa Adat serta Desa Dinas dengan adanya Undang-Undang Desa. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pengaturan pemilihan Desa Adat serta Desa Dinas dengan berlakunya Undang-Undang Desa ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan ataupun statute approach dalam melakukan analisis artikel ini. Hasil dari studi ini mendapatkan jika pengaturan pemilihan Desa Adat atau Desa Dinas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Desa tepatnya pada Pasal 6 ayat (1). Namun terjadi konflik norma antara Pasal 6 tersebut dengan Pasal penjelasannya. Pasal 6 tidak mewajibkan masyarakat memilih salah satu baik itu desa dinas maupun desa adat. Namun, dalam penjelasan menyebutkan jika pada satu wilayah hanya ada desa ataupun desa adat. Padahal dilihat dari segi sosiologis khususnya di wilayah Bali dari berabad-abad lalu sampai saat ini ada sistem pemerintahan desa yang memiliki sifat ganda baik desa adat maupun desa dinas. Selain itu dengan adanya aturan ini tidak selaras dengan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 yang mana keberadaan Desa Adat telah diakui dan memiliki status sebagai subyek hukum pada sistem pemerintahan Provinsi Bali. Sehingga diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: *Pengaturan, Desa Adat, Desa Dinas*

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding of the regulation of villages in positive law in Indonesia and to know the arrangements for the election of Traditional Villages and Village Offices with the existence of the Village Law. The method used in the article related to regulating the selection of Traditional Villages and Village Offices with the enactment of the Village Law uses a normative juridical legal research type, using a statutory approach or a statute approach in analyzing this article. The results of this study show that the arrangement for the election of a Traditional Village or an Office Village has actually been regulated in the Village Law to be precise in Article 6 paragraph (1). However, there is a conflict of norms between Article 6 and the explanatory Article. Article 6 does not oblige the community to choose either official or customary villages. However, the explanation states that in one area there are only villages or traditional villages. In fact, seen from a sociological point of view, especially in the Bali region, from centuries ago to the present, there is a village government system that has dual characteristics, both customary and official villages. In addition, the existence of this rule is not in line with the Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 in which the existence of the Traditional Village has been recognized and has a status as a legal subject in the government system of the Province of Bali. So that we need a legal construction that is able to solve the problems that occur.

Key Words: *Arrangement, Village, Traditional Village, Administrative Villages*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara yang dibentuk di atas desa serta dari desa, dan desa, Indonesia merupakan permulaan dari sistem demokrasi yang otonom serta memiliki kedaulatan yang penuh. Dari dulu, desa sudah mempunyai sistem serta tata cara pemerintahan maupun norma sosial masing-masing. Hal ini yang menjadi awal mula suatu negara yang diberi nama Indonesia. Akan tetapi, hingga dewasa ini pembangunan desa masih tidak terlalu diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Peraturan pemerintah berkaitan dengan proses dibangunnya desa utamanya sistem dibangun sumber daya manusianya sangatlah tidak bisa dipikirkan. Kata desa dilakukan penyesuaian melalui adat istiadat, asal muasal, serta nilai budaya masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini. Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, maka kata desa tidak lagi dinyatakan secara eksplisit.¹

Adanya desa sudah ada sebelum NKRI dilakukan pembentukan. Sebagai pembuktian dari keberadaan desa tersebut, penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen Pasal 18 menyebut jika pada wilayah Indonesia ada lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" serta "*Volksgemeenschappen*", contohnya desa di Nagari di Minangkabau, Jawa serta Bali, dusun serta marga di Palembang, dan yang lainnya. Wilayah-wilayah tersebut memiliki susunan asli serta oleh karena hal tersebut bisa dianggap sebagai wilayah yang memiliki keistimewaan.² Indonesia memberikan penghormatan posisi daerah-daerah istimewa itu serta semua aturan negara yang berkaitan dengan daerah-daerah tersebut akan melakukan pengingatan mengenai hak-hak asal muasal wilayah itu. Dengan demikian, adanya desa adat tersebut harus tetap diberikan pengakuan serta diberi jaminan keberadaannya di Indonesia.³

Selanjutnya secara terkhusus terkait desa dilakukan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Selama ini hal-hal yang diatur mengenai desa pasti menjadi bagian dari UU Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut diberikan pengharapan agar bisa melakukan percepatan proses dibangunnya di Desa. Seluruh potensi di wilayah bisa lebih dilakukan pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

UU Desa dilakukan penyusunan dengan semangat pemberlakuan perintah Konstitusi, yakni proses diaturnya masyarakat hukum adat berkaitan dengan aturan UUD 1945 tepatnya Pasal 18B ayat (2). Pengakuan terhadap masyarakat tersebut memberikan akibat hukum berupa diakuinya kesatuan masyarakat tersebut sebagai subjek hukum, pada struktur serta tata pemerintahan adat, pada hukum adat, serta pada hak ulayat serta pada seluruh hak atas harta benda adat.⁴

Dengan melakukan proses digabungnya fungsi *self-governing community* dan *local self government*, di cita-citakan agar masyarakat hukum adat yang sejauh ini adalah bagian dari Desa, dilakukan penataan menjadi Desa serta Desa Adat.⁵ Hakikatnya, Desa serta Desa Adat melaksanakan kewajiban yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada implementasi hal asal-usul, utamanya yang berkaitan dengan proses

¹ Timotius, R. (2018), Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344, p. 324.

² Herry, A. (2015), Kesiapan desa menghadapi implementasi undang-undang desa (Tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa), *CIVIS*, 5(1/Januari).

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dilestarikannya sosial Desa Adat, proses diatur serta diurusnya wilayah adat, sidang di damaikan adat, proses terpeliharanya rasa tentram serta rasa tertani bagi masyarakat hukum adat, dan proses diaturnya pemerintahan berdasar penyusunan asli.⁶

Hadirnya UU Desa adalah untuk melakukan implementasi amanat Konstitusi terkhusus pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), akan tetapi menyebabkan masalah sendiri di Bali. Sumber masalah utama yaitu tidak konsistennya serta tidak jelasnya Pasal 6 UU Desa yang memerintah untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu jenis desa. Disisi lain Bali memiliki sistem pemerintahan desa yang memiliki sifat ganda yang unik, mampu memberikan perlindungan pada desa dinas serta adat seimbang dari berabad-abad sampai saat ini.

Pasal 6 ayat (1) UU Desa menyebutkan jika Desa meliputi Desa serta Desa Adat. Selanjutnya pada ayat (2) proses disebutkannya Desa atau Desa Adat dilakukan penyesuaian dengan disebutnya sesuai istilah yang ada di daerah tersebut. Kemudian pada penjelasan Pasal 6 menyatakan jika aturan ini melakukan pencegahan terhadap adanya tumpang dualism wilayah, wewenang, penduplikasian lembaga antara Desa serta Desa Adat pada satu tempat untuk itu pada satu tempat hanya ada Desa ataupun Desa Adat. Untuk wilayah yang telah terjadi dualism antar Desa serta Desa Adat pada satu tempat, wajib memilih salah satu jenis Desa selaras aturan yang berlaku. Secara otomatis masyarakat menjadi dilema dalam suatu pilihan antara desa adat serta desa dinas yang wajib dilakukan pendaftaran agar mendapat proses diakuinya sebagai desa adat menjadi subjek hukum. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Desa tidak memiliki keharusan untuk memilih baik Desa Dinas maupun Desa Adat namun pada bagian penjelasan menyebutkan jika pada satu wilayah hanya ada Desa ataupun Desa Adat, yang artinya harus memilih salah satunya.

Penelitian ini adalah karya ilmiah asli yang memiliki harapan untuk bisa memberikan kontribusi serta memberikan peran pada peningkatan ataupun proses berkembangnya ilmu pengetahuan. Beberapa studi terdahulu yang telah mengkaji tentang UU Desa diantaranya pertama, ditemukan pada *Nizham Journal of Islamic Studies* yang ditulis oleh Dani Amram Hakim berjudul Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, ditemukan pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum yang ditulis oleh Sutrisno Purwohadi Mulyono berjudul Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiga yaitu Jurnal Hukum & Pembangunan yang ditulis oleh Richard Timotius berjudul Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana penelitian lebih terfokus pada adanya konflik antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Perda Bali No. 4 tahun 2019 yang mana keberadaan Desa Adat telah diakui.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk itu, artikel ini akan memberikan pembahasan terkait hal-hal meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai desa pada hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pemilihan Desa Adat dan Desa Dinas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

⁶ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penelitian

Artikel ini mempunyai tujuan memberi pemahaman tentang pengaturan mengenai desa dalam hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan pemilihan Desa Adat serta Desa Dinas dengan berlakunya UU Desa.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah terkait pengaturan pemilihan desa adat dan desa dinas dalam UU Desa mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif pada artikel ini yang memfokuskan pada analisis terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.⁷ Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan pengaturan pemilihan desa adat dan desa dinas dengan berlakunya UU Desa.⁸ Pada artikel ini mempergunakan pendekatan *statute approach* ataupun pendekatan peraturan perundang-undangan yakni penelitian yang memiliki fokus pada dikajinya peraturan perundang-undangan berkaitan permasalahan hukum pada penelitian ini. Artikel ini bersifat deskriptif-analisis yakni memberikan gambaran pada masalah terhadap penelitian ini dan melaksanakan analisis pada peraturan hukum berkaitan untuk memberi jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan perumusan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Desa dalam Hukum Positif Di Indonesia

Secara etimologis desa memiliki asal kata dari *swadesi*, Bahasa Sansekerta yang mempunyai makna tempat, wilayah ataupun bagian yang mandiri serta otonom. Kata desa sangatlah beranekaragam pada segala wilayah di Indonesia. Desa hanyalah dipergunakan pada masyarakat, Jawa, Pulau Madura serta Bali. Sedang masyarakat Aceh mempergunakan istilah Gampong, masyarakat Batak menyebut Kuta ataupun Huta, Dusun, ataupun Marga di Sumatera Selatan, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari.⁹

Kata Desa itu selanjutnya pada Bahasa Jawa diubah menjadi kata *ndeso* dalam melakukan penyebutan warga yang ada di pedalaman. Dalam KBBI, desa dimaknai sebagai kesatuan tempat yang didiami beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan pribadi.¹⁰ Adanya desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memberikan pengertian lebih mendalam jika lembaga desa tidak hanya sebagai identitas administratif saja namun juga sebagai identitas hukum yang wajib diberikan penghargaan, diberikan keistimewaan, dilakukan pelestarian, serta diberikan perlindungan pada struktur pemerintahan di Indonesia.¹¹ Hal itulah selanjutnya dituangkan pada UUD 19945 pasal 18B ayat (2) yang menyebut bahwa Negara memberikan pengakuan serta memberikan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat serta seluruh hak tradisional selama masih hidup serta selaras dengan

⁷ Soekanto, S. (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, h. 201.

⁸ Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, h. 57.

⁹ Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintahan desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), p. 463-464

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 313-321. p. 318.

berkembangnya masyarakat serta prinsip NKRI, yang dilakukan pengaturannya dengan undang-undang. Dengan pernyataan pasal itu maka desa dimaknakan tidak hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, namun sebagai tata pemerintahan yang paling dalam NKRI.¹²

Sebelum adanya UU Desa, hal-hal yang berkaitan tentang desa diawali dengan adanya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang memberikan definisi jika desa merupakan suatu tempat yang didiami oleh warga sebagai kesatuan masyarakat juga dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan paling rendah langsung dibawah Camat serta memiliki hak melakukan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Dilain sisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi mengenai desa yaitu sebagai kesatuan wilayah masyarakat hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan keperluan masyarakat di tempat tersebut berdasar asal usul serta adat di tempat tersebut yang diberikan pengakuan pada sistem pemerintahan nasional serta bertempat di daerah kabupaten.¹³

Dalam perjalanan, UU No. 22/1999 dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pembatasan wilayah yang memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan keperluan masyarakat di tempat tersebut, berdasar asal muasal serta adat istiadat tempat tersebut yang dilakukan pengakuan serta diberikan penghormatan pada sistem Pemerintahan NKRI. Seiring dengan perubahan UU Pemerintah Daerah, maka berubah pula definisi dari Desa. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut arti desa yaitu Desa merupakan desa serta desa adat ataupun yang dikatakan dengan nama lainnya, kemudian di istilahkanlah dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas kewilayahan yang memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan Urusan Pemerintahan, keperluan masyarakat ditempat tersebut berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diberikan pengakuan serta diberikan penghormatan pada sistem pemerintahan NKRI. Selaras dengan Pasal 1 ayat (1) UU Desa jika Desa adalah desa serta desa adat ataupun yang disebut dengan nama lain, kemudian disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan urusan pemerintahan, keperluan masyarakat di tempat tersebut.

Terdapat 5 pengertian mengenai Desa pada konteks Indonesia meliputi¹⁴: pertama Desa ataupun yang di istilahkan dengan kata lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah entitas yang lain dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebutkan dengan daerah. Kedua adalah entitas yang sudah ada sebelum NKRI ada pada tahun 1945, yang telah mempunyai susunan asli ataupun membawa hak asal usul. Ketiga adalah bagian dari keanekaragaman ataupun multikulturalisme Indonesia yang tidak secara langsung bisa diseragamkan. Keempat, desa secara structural menjadi area eksploitasi bagi tanah serta penduduk, sekaligus diberikan perlakuan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah colonial, hingga pada pemerintah NKRI. Kelima, konstitusi sudah memberi pesan pada negara agar memberikan

¹² *Ibid.*

¹³ Sarip, S. (2020). POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 209-223, p. 213.

¹⁴ Timotius, R. *Op.cit.* p. 328.

pengakuan serta memberikan penghormatan kepada desa ataupun yang disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat serta seluruh hak tradisional tersebut.

Desa ataupun wilayah adalah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan tersebut merupakan organisasi kekuasaan ataupun organisasi pemerintahan. Akan tetapi, daerah sebagai “kesatuan masyarakat hukum” dengan bentuk pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah serta DPRD.¹⁵ Oleh karena itu, pemerintah daerah adalah subjek hukum yang mewakili daerah, serta kepala daerah (bupati/walikota) adalah personifikasi pemerintah daerah. Sedang desa “kesatuan masyarakat hukum” merupakan organisasi kekuasaan ataupun organisasi pemerintahan, yang dengan jelas memiliki pembatasan terhadap wilayah dan memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan urusan pemerintahan serta keperluan masyarakat setempat. Berdasar pengertian tersebut, desa bukanlah kelompok ataupun organisasi komunitas lokal saja ataupun desa bukanlah masyarakat.¹⁶ Akan tetapi, kedudukan sebagai organisasi pemerintahan yang menempel di desa berlainan dari kedudukan pemerintahan desa paling rendah dibawah camat seperti dilakukan konstruksi oleh UU No. 5/1979. Pemerintahan desa pula berlainan dengan pemerintahan daerah, yang mana pemerintahan daerah tidak berisikan unsur masyarakat, namun perangkat birokrasi.

Pasal 4 UU Desa memberi amanah yang memiliki keterkaitan bertujuan proses diaturnya Desa. Amanah UU Desa yang memiliki sifat mandatori menitiktolakkan pada tata pengelolaan proses terselenggaranya pemerintahan desa, proses di kelolanya aset serta keuangan desa, proses dibangunnya wilayah desa, wewenang desa serta perangkat desa.¹⁷ UU Desa dilakukan penyusunan dengan semangat proses diterapkannya amanah konstitusi, yakni proses diaturnya masyarakat hukum adat selaras dengan aturan Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, dengan melakukan penggabungan *local self-government*, dan fungsi *self-governing community* sedemikian rupa, yang kemudian dasar konstitusi ini selanjutnya menjadi landasan yang kuat untuk keberlanjutan Desa di Indonesia.¹⁸

Pasal 67 UU Desa menyebut jika desa memiliki hak untuk melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan keperluan masyarakat didasari atas hak adat istiadat, asal usul, serta nilai sosial budaya masyarakat desa; melakukan penetapan serta melakukan pengelolaan lembaga desa; serta mendapat sumber penghasilan. Di sisi lain warga desa memiliki hak melakukan permintaan serta mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan melakukan pengawasan aktivitas proses terselenggaranya pemerintahan desa, proses dilaksanakannya pembangunan desa hingga pelayanan yang sama serta adil.

Dari sisi wewenang, ada penambahan wewenang desa selain wewenang yang didasari pada hak asal muasal sebagaimana diberikan pengakuan serta diberikan penghormatan negara. Terlihat jika asas subsidiaritas yang memberikan landasan UU Desa memberi keleluasaan pada penetapan wewenang berskala lokal serta proses diambilnya keputusan secara lokal untuk keperluan masyarakat desa. Akibat hukum

¹⁵ <https://gianyarkab.go.id/berita/detail/4468>. Diakses pada 13 Februari 2020.

¹⁶ Satriawan, M. I. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). 149-159, p. 153.

¹⁷ Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229, p. 212.

¹⁸ Diamantina, A. (2016). UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD Nri Tahun 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 33-40. p. 33.

dari proses ditambahkannya wewenang itu memberikan kemungkinan desa bisa melakukan pengembangan otonomi yang mempunyai untuk keperluan masyarakat setempat. Implikasinya, desa bisa mempergunakan sumber keuangan yang memiliki asal dari negara serta pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan seluruh wewenang yang sudah tersedia, yang baru muncul, serta sejumlah wewenang lain yang mungkin adalah proses di tugasnya dari supradesa.

3.2.1 Pengaturan Pemilihan Desa Adat dan Desa Dinas Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa mempunyai kompetensi hukum di seluruh Indonesia. Walaupun semangat yang diterbitkannya UU Desa dalam rangka melakukan implementasi amanat konstitusi terkhusus Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, akan tetapi malah menyebabkan permasalahan di Bali. Masalahnya adalah terjadinya ketidakkonsistenan serta ketidakjelasan Pasal 6 UU Desa yang memberikan perintah untuk melakukan pemilihan salah satu jenis desa. Secara sosiologis padahal di Bali ada sistem pemerintahan yang memiliki sifat dualism yang lain dari yang lain, serta memberikan bukti dapat memberikan perlindungan pada desa adat serta desa dinas dengan seimbang dari beberapa abad sampai saat ini.

Pasal 6 ayat (1) UU Desa menyebutkan jika Desa itu meliputi Desa serta Desa Adat. Selanjutnya pada ayat (2) istilah Desa ataupun Desa Adat seperti dalam ayat (1) dilakukan penyesuaian dengan proses disebutkannya yang ada di daerah di tempat tersebut. Pada penjelasan Pasal 6 disebutkan jika aturan ini menyebabkan pencegahan terhadap adanya tumpang tindih tempat, wewenang, duplikasi lembaga antar Desa serta Desa Adat pada satu tempat untuk itu pada satu tempat hanya ada Desa ataupun Desa Adat. Apabila telah terjadinya tumpang tindih antar Desa serta Desa Adat pada suatu tempat, wajib dilakukan pemilihan salah satu jenis Desa selaras dengan aturan yang berlaku..

Berdasar pernyataan antara Pasal dengan Penjelasan Pasal tersebut sudah terlihat terjadinya konflik norma. Di satu sisi Pasal 6 tidak mewajibkan masyarakat memilih salah satu baik itu desa dinas maupun desa adat. Namun, dalam penjelasan menyebutkan jika dalam satu wilayah hanya ada desa ataupun desa adat. Padahal secara sosiologis di Bali sudah bertahun-tahun yang lalu sampai saat ini ada sistem pemerintahan desa yang memiliki sifat ganda baik pada desa adat maupun desa dinas.

Hingga saat ini dualism ini masih dipertahankan di Bali. Namun, undang-undang ini tidak kunjung dilakukan perubahan. Selain itu UU Desa juga tidak memberi penjelasan mengenai aset desa adat, mengenai aset tersebut akan menjadi milik negara atau menjadi milik desa adat jika dilakukan pendaftaran. Jika aset telah dimiliki desa adat tentunya dalam pendaftaran akan didaftarkan menjadi aset desa, selanjutnya aset tersebut tetap menjadi aset desa atau aset negara. Hal ini dikarenakan apabila menjadi milik negara maka desa tidak mempunyai kemerdekaan. Tidak mempunyai hak untuk melakukan pengaturan. Sehingga terkait hak konstitusional dari desa adat itu sendiri harus jelas, bukan hanya sekedar diakui tapi juga dijelaskan hak-haknya secara pasti

Ketidakkonsistenan ini tentu menjadikan ketidakharmonisan aturan yang terdapat di pusat ataupun di daerah. Secara teoritis asas preferensi hukum menyebutkan *lex superior derogate legi inferiori* yang memiliki arti jika aturan yang lebih

tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah.¹⁹ Dengan demikian, sekalipun pada peraturan daerah telah dibuatkan pengaturannya, harus pula di sesuaikan dengan aturan nasional. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat bersifat dinamis, sehingga diperlukanlah suatu kontruksi hukum untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi.

Permasalahan melakukan pemilihan desa adat ataupun desa dinas sudah ada di era reformasi. Berlakunya UU No. 22/1999 menyebabkan perbincangan yang sangat hangat pada seluruh warga derta pemuka agama di Bali tentang posisi desa adat. Pada intinya dikeluarkannya 3 solusi tentang model desa di Bali yakni, dilaksanakan proses disatukannya dua bentuk desa adat atau desa dinas dengan melakukan penetapan desa adat sebagai desa berdasar UU No. 22/1999. Sehingga desa yang di maksud UU No. 22/1999 merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, pada hal ini desa adat sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Desa saat ini. Kedua, model yang dilakukan penawaran merupakan desa dinas yang dilakukan penetapan sebagai desa berdasar undang-undang yang ada tetap beriringan dengan desa adat. Sehingga, keadaan yang sudah ada (dualism desa) tetap dijaga. Namun belum diakomodasi secara penuh hingga saat ini oleh UU Desa. Ketiga, dilakukan proses pengembalian sistem perbekel sebagai model desa yang melakukan fungsi administratif serta dilakukan penetapan melakukan seluruh fungsi adat serta agama.

Melalui Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 keberadaan Desa Adat telah diakui dan memiliki status sebagai subyek hukum pada sistem pemerintahan Provinsi Bali. Namun dengan masih berlakunya UU Desa yang menghendaki untuk memilih salah satu jenis desa saja, maka sudah barang tentu terjadi permasalahan norma. Hal ini dikarenakan sebagian besar masih menginginkan beriringannya dualism desa di Bali yaitu tersedianya desa adat beriringan dengan desa dinas. Dengan demikian UU Desa jika tidak dilakukan perubahan maka tidak akan efektif di Bali, karena ketentuan Pasal 6 UU Desa mewajibkan melakukan pemilihan terhadap salah satu jenis desa tidak layak di terapkan di Bali.

4. Kesimpulan

Pengaturan pemilihan Desa Adat atau Desa Dinas sebenarnya telah diatur pada UU Desa tepatnya pada Pasal 6 ayat (1). Namun terjadi konflik norma antara Pasal 6 tersebut dengan Pasal penjelasannya. Pasal 6 tidak mewajibkan masyarakat memilih salah satu baik itu desa dinas maupun desa adat. Namun, dalam penjelasan menyebutkan jika dalam satu wilayah hanya ada desa ataupun desa adat. Secara sosiologis khususnya wilayah Bali ada sistem pemerintahan desa yang memiliki sifat *double* antara desa adat maupun desa dinas. Selain itu dengan adanya aturan ini tidak selaras dengan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 keberadaan Desa Adat telah diakui dan memiliki status sebagai subyek hukum pada sistem pemerintahan Provinsi Bali. Sehingga diperlukan suatu kontruksi hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

¹⁹ Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305-325. P. 310

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, J., 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
Soekanto, S., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press.

Jurnal

- Diamantina, A., 2016, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD Nri Tahun 1945, *Masalah-Masalah Hukum*.
- Femilia, Y., & Huda, U. N., 2020, KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA. *ADLIYA, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Hakim, D. A., 2019, Hukum dan Masyarakat Desa, Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Nizham Journal of Islamic Studies*.
- Hasjimzoem, Y., 2014, Dinamika hukum pemerintahan desa, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Irfani, N., 2020, ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR, PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Kusnadi, A., 2015, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjadjaran Journal of Law*.
- Mulyanto, M., 2016, Keberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Pamungkas, B. A., 2019, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal USM Law Review*.
- Parimartha, I Gde, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Rauf, M. A., 2017, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, *DE LEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Saraswati, R., 2014, Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*,
- Sarip, S., 2020, POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- Satriawan, M. I., 2013, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Timotius, R., 2018, Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Website

<https://gianyarkab.go.id/berita/detail/4468>. Diakses pada 13 Februari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LN
No. : 45 , TLN No. : 5512)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.